



P E N E T A P A N

Nomor : 0001/Pdt.P/2013/PA.Crp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh :

1. PEMOHON I, umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon I**;
- 2 PEMOHON II, Umur 59 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonannya tertanggal 11 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register nomor : 0001/Pdt.P/2013/PA.Crp tanggal 11 Januari 2013 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara syari'at Islam pada tanggal 22 Agustus 1974 di Desa JUT Kecamatan Babat Toman Kabupaten Sekayu dengan status pernikahan perawan dan jejak;-
- 2 Bahwa, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dengan mas kawin berupa uang Rp. 1.000,- tunai dengan disaksikan oleh dua orang saksi :
 - a. SAKSI I (sudah meninggal)
 - b. SAKSI II (sudah meninggal);-



- 3 Bahwa, pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon tersebut tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan dan hubungan perkawinan yang mengakibatkan terhalangnya perkawinan tersebut;-
- 4 Bahwa, setelah menikah Pemohon dan isteri Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama :
 - a. ANAK KE-1, laki-laki, umur 38 tahun
 - b. ANAK KE-2, perempuan, umur 35 tahun
 - c. ANAK KE-3, laki-laki, umur 33 tahun
 - d. ANAK KE-4, laki-laki, umur 31 tahun
 - e. ANAK KE-5, perempuan, umur 28 tahun;-
- 5 Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam serta tidak ada suami / isteri selain Pemohon I dan Pemohon II;-
- 6 Bahwa, setelah menikah Pemohon dan suami Pemohon belum pernah mempunyai bukti nikah sama sekali sejak menikah karena menikah pada tahun 1974;-
- 7 Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di KUA tempat pemohon I dan Pemohon II menikah, di Kabupaten Sekayu;-
- 8 Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan isbat nikah ini adalah untuk :
 - Keperluan mendaftar ibadah haji Pemohon I dan Pemohon II
 - Keperluan Pembuatan Akte Kelahiran Anak;-
- 9 Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;-
- b. Menyatakan pernikahan Pemohon PEMOHON I dengan termohon PEMOHON II yang dilaksanakan di Desa Jut tahun 1974 adalah sah;-
- c. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan ;



Bahwa setelah permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibacakan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan maksud permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut:

1 **SAKSI I**, umur 67 tahun, pekerjaan dagang, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon II sedangkan Pemohon I adalah suami Pemohon II;
- Bahwa, saksi hadir ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 1974 di Desa Jut Kecamatan Babat Toman Kabupaten Sekayu, yang menjadi Wali Nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II, saksi-saksinya bernama SAKSI dan SAKSI sedangkan maharnya seperangkat alat solat, dan petugas yang bertindak sebagai Pegawai Pencatat Nikah adalah PPN;
- Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah statusnya adalah jejaka dan perawan;
- Bahwa Pemohon I tidak ada hubungan nasab ataupun sepersusuan dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai 5 orang anak;
- Bahwa Pemohon I tidak ada mempunyai istri selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara itsbat nikah ini untuk melengkapi persyaratan pendaftaran haji;

2 **SAKSI II**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;



- Bahwa, saksi hadir ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 1974 di Desa Jut Kecamatan Babat Toman Kabupaten Sekayu, yang menjadi Wali Nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II, saksi-saksinya bernama SAKSI dan SAKSI sedangkan maharnya seperangkat alat solat, dan petugas yang bertindak sebagai Pegawai Pencatat Nikah adalah PPN;
- Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah statusnya adalah jejaka dan perawan;
- Bahwa Pemohon I tidak ada hubungan nasab ataupun sepersusuan dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai 5 orang anak;
- Bahwa Pemohon I tidak ada mempunyai istri selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara itsbat nikah ini untuk melengkapi persyaratan pendaftaran haji;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, kemudian para Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti lain dan menyatakan kesimpulannya bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim memandang cukup merujuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam dimana permohonan Istbat Nikah dapat diajukan atas dasar adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan menurut



Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan diajukan oleh mereka yang tersebut dalam pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sedang perkara ini merupakan permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 22 Agustus 1974 di Desa Jut Kecamatan Babat Toman Kabupaten Sekayu dimana pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dahulu tidak mempunyai surat nikah, sedangkan surat nikah tersebut sekarang sangat diperlukan para Pemohon untuk melengkapi persyaratan pendaftaran haji;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 283 R.Bg jo pasal 1865 KUHPdata siapa yang mendalilkan suatu hak atau suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, harus membuktikan adanya hak atau perbuatan itu, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II dibebani pembuktian dan harus membuktikan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti dua orang saksi yang dibawah sumpahnya masing-masing saksi memberikan keterangan sesuai pasal 308 dan 309 RBg, yaitu keterangan yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri dari fakta-fakta yang saksi lihat dan dengar sendiri, karenanya Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan bukti sempurna sehingga dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar telah menikah pada tanggal 22 Agustus 1974 di Desa Jut Kecamatan Babat Toman Kabupaten Sekayu, pernikahan mana telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan serta tidak ada larangan hukum bagi keduanya untuk menikah, maka Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dan memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karenanya harus dinyatakan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sah menurut hukum perkawinan yang berlaku ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tidak bertentangan dan tidak pula menyalahi ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon I dengan Pemohon II patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang berkaitan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1974 Di Kabupaten Musi Banyu Asin;
- 3 Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah oleh kami **A. Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H,** Hakim Pengadilan Agama Curup yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sirjoni** dan **Djurna'aini, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Syahrawati** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis



Drs. Sirjoni

A.Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H

Djurnani, S.H

Panitera Pengganti

Hj. Syahrawati

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran.....Rp.	30.000,00
2	Biaya ATK Perkara.....Rp.	50.000,00
3	Biaya panggilan.....Rp.	150.000,00
4	Biaya Redaksi.....Rp.	5.000,00
5	<u>Biaya Materai.....Rp.</u>	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp. 241.000,00